
**ANALISIS PENYAJIAN INFORMASI KINERJA DALAM RANGKA
IMPLEMENTASI SAKIP PADA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
DI PROVINSI SULAWESI UTARA**

Patrycia Tampemawa¹, David P. E. Saerang², Steven Tangkuman³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail: patryciapetty@gmail.com

ABSTRACT

The presentation of performance information is a part of the implementation of SAKIP in government institutions where the presentation of performance information presented in accordance with applicable regulations can be utilized to make decisions and steps that must be taken in the future in improving institute performance. This study aims to determine and analyze the presentation of performance information in the context of SAKIP implementation at the North Sulawesi Province Educational Quality Assurance Institute that has been presented in accordance with regulations. The analysis method used descriptive qualitative. The result of this study indicate that the presentation of performance information in the institutions studied has not been presented in accordance with regulations because in 14 performance indicators, not all indicators are equipped with information that must be presented as in the regulations.

Keywords: presentation; information; performance; implementation; SAKIP

1. PENDAHULUAN

Penerapan paradigma tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintahan, swasta dan masyarakat, dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya antara lain : transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. *Good governance* akan memudahkan institusi pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah menyatakan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mencakup perkembangan keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBN/APBD), maka ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Awalnya sumber hukum sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yaitu Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya. Petunjuk teknis tentang pelaksanaan Inpres tersebut dikeluarkan Lembaga Administrasi Negara (LAN) melalui surat keputusan kepala LAN Nomor: 239/IX/6/8/2003 Tahun 2003 tentang pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Inpres tersebut mengatur perencanaan, pengukuran dan

pelaporan. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan sistem yang terintegrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Produk akhir dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Salah satu yang wajib menyusun LAKIP adalah pemerintah daerah, berdasarkan siklus anggaran yang berjalan 1 tahun. Pembuatan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase.

Sasaran dari SAKIP adalah menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat berjalan secara efisiensi, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan, terwujudnya transformasi instansi pemerintah, terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional, terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik dapat memberikan manfaat untuk digunakan sebagai alat dalam memperbaiki kebijakan dan mendorong instansi serta melakukan inovasi dalam merancang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga dapat berguna dalam hal memberikan penghargaan ataupun sanksi yang berkaitan dengan kinerja individu pada instansi terkait. Hal-hal tersebut bisa tercapai jika ada komitmen dari atasan untuk memberikan pemahaman yang baik akan pentingnya peranan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang bukan hanya berguna dalam hal mempertanggungjawabkan kinerja instansi tetapi juga dapat berguna dalam hal pengendalian kinerja tiap individu yang ada dalam instansi tersebut.

Pengimplementasian SAKIP suatu instansi diwajibkan untuk dapat menyajikan informasi kinerja instansi sesuai dengan tata cara penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas laporan kinerja instansi pemerintah. LAKIP suatu instansi perlu menyampaikan dan menguraikan beberapa hal mengenai capaian kinerja instansi seperti perbandingan antara target dan realisasi, perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan oleh instansi. Penyajian informasi kinerja bila tersaji secara tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku dapat bermanfaat terlebih untuk implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada sebuah instansi dalam meningkatkan kinerjanya.

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah yang sudah menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dilakukan dengan memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah untuk dapat menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga bisa beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya. Akuntabilitas suatu instansi yang diwujudkan melalui implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sangat penting terhadap penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik dan bersih, yaitu

memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan suatu usaha atau kegiatan yang spesifik dapat dicapai dan dapat mencegah hilangnya sumber daya yang mendukung terjadinya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Analisis penyajian informasi kinerja dilakukan agar dapat melihat dan memeriksa apakah penyajian informasi kinerja yang tercantum dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sudah disajikan sesuai dengan apa yang ada dalam peraturan atau belum. LAKIP merupakan bagian dari SAKIP dimana setiap informasi yang termuat dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ini dapat dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja instansi secara berkesinambungan. Penelitian ini mengacu pada penelitian Haryani (2019) tentang evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan penelitian Andriani et al. (2015) tentang penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam mewujudkan *good governance* pada Politeknik Negeri Padang.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Suwardjono (2005:5), akuntansi adalah seperangkat yang mempelajari perikayasaan penyediaan jasa berupa informasi keuangan kuantitatif unit-unit organisasi dalam suatu lingkungan negara tertentu dan cara penyampaian (pelaporan) informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomik. Kartikahadi et al. (2016:3) menyatakan akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

Menurut Halim dan Kusufi (2014:2), akuntansi sektor publik adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka penyediaan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan. Menurut Sujarweni (2015:1), akuntansi sektor publik dapat diartikan sebagai aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan, yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen di bawahnya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, sistem akuntansi pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Standar akuntansi pemerintahan dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan pengantar standar akuntansi pemerintahan dan disusun mengacu kepada kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. Bastian (2010:3) menyatakan bahwa akuntansi pemerintah adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik.

Menurut Djalil (2014:63), akuntabilitas merupakan suatu konsep etika yang begitu dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif) yang mempunyai beberapa arti, seperti dipertanggungjawabkan (*responsibility*), yang dapat dipertanyakan (*answerability*), yang dapat dipersalahkan (*blameworthiness*) dan yang mempunyai keterkaitan dengan harapan yang dapat menerangkan salah satu aspek dan administrasi publik pemerintah. Mardiasmo (2009:20) menyatakan bahwa akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan

mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Menurut Lukito (2014:2), akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyelenggara kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil dan kinerjanya.

Menurut Dull et al. (2012:14), penyajian informasi adalah sebuah data yang disajikan dalam bentuk formulir dan data tersebut memiliki kegunaan dalam pembuatan atau pengambilan keputusan. Penyajian informasi yang tepat dapat memberikan manfaat dan sebagai alat untuk dapat meningkatkan kinerja serta membuat suatu keputusan terhadap langkah-langkah yang akan diambil pada masa yang akan datang.

Menurut Peraturan Presiden No. 29 tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah laporan kinerja instansi pemerintah merupakan produk akhir dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Setiap informasi yang termuat dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ini dapat dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja instansi secara berkesinambungan. Menurut Sukarno et al. (2020), LAKIP adalah penjabaran pertanggungjawaban dan gambaran kinerja instansi yang bertujuan untuk menghasilkan laporan kinerja yang merepresentasikan keberhasilan dan kegagalan misi dan sasaran organisasi secara periodik.

Penyajian informasi kinerja harus disampaikan sesuai dengan peraturan agar dapat digunakan dengan baik untuk perbaikan kinerja instansi. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas laporan kinerja instansi pemerintah. Penyajian informasi kinerja suatu instansi dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perlu terdapat hal-hal berikut perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada), analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data kuantitatif berupa perhitungan analisis capaian dan realisasi anggaran dan data kualitatif berupa dokumen tata cara penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN) Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas laporan kinerja instansi pemerintah serta dokumen laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan di Provinsi

Sulawesi Utara, serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang memberikan gambaran umum objek penelitian yang terdiri dari sejarah instansi, profil instansi, struktur instansi, tugas dan tanggung jawab, dokumen yang berupa tata cara penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang terdapat pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah serta dokumen laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil penelitian

Secara keseluruhan pencapaian indikator kinerja kegiatan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara tahun 2018 dijelaskan sebagai berikut:

1. *Indikator kinerja kegiatan 1: Sekolah dasar yang telah dipetakan mutunya.* Realisasi capaian pada persentase sekolah dasar yang telah dipetakan mutunya pada tahun 2018 turun dari tahun sebelumnya sehingga belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena belum semua sekolah diolah rapor mutunya. Target sebesar 2224 sekolah (100%), berhasil terealisasi 2022 sekolah (90,92%), dengan persentase capaian kinerja sebesar 90,92%. Realisasi capaian pada persentase sekolah dasar yang telah dipetakan mutunya pada tahun 2018 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sehingga belum mencapai target yang telah ditetapkan. Ditemukan beberapa kendala dalam indikator kerja ini seperti sumber daya manusia, aplikasi, sarana prasarana dan anggaran, namun terdapat juga langkah-langkah antisipasi dalam menghadapi kendala tersebut.
2. *Indikator kinerja kegiatan 2: Persentase sekolah dasar yang meningkat indeks efektifitasnya.* Indikator kinerja persentase sekolah dasar yang meningkat indeks efektifitasnya di Sulawesi Utara melampaui target tahun 2018 yaitu 75%. Hasil yang dicapai adalah 90,92%, dengan hasil ini diharapkan dalam kegiatan penjaminan mutu adanya peningkatan mutu pendidikan pada satuan pendidikan.
3. *Indikator kinerja kegiatan 3: Sekolah menengah pertama yang telah dipetakan mutunya.* Pada tahun 2018, realisasi capaian pada persentase sekolah menengah pertama yang telah dipetakan mutunya meningkat dari tahun sebelumnya, tapi belum mencapai target yang telah ditetapkan. Target sebesar 100% (714 sekolah) berhasil terealisasi 91,88% (656 sekolah). Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2016 dan 2017 jumlah sekolah menengah pertama yang telah dipetakan mutunya mengalami penurunan. Tahun 2016 jumlah sekolah menengah pertama yang telah dipetakan mutunya 698 sekolah, meningkat menjadi 714 sekolah pada tahun 2017 dan turun menjadi 656 sekolah di tahun 2018. Hal ini disebabkan, belum semua sekolah terolah rapor mutunya serta sekolah-sekolah yang terindikasi menggunakan aplikasi di luar aplikasi resmi Kemdikbud, tidak memiliki rapor mutu. Realisasi persentase sekolah menengah pertama yang telah dipetakan mutunya meningkat dari 96,01% pada tahun 2016 menjadi 98,21% pada tahun 2017 dan turun pada tahun 2018 sebesar 91,88%. Capaian mutu pendidikan jenjang sekolah menengah pertama di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2018 belum ada yang mencapai standar nasional pendidikan. Ditemukan beberapa kendala dalam indikator kerja ini seperti sumber daya manusia, aplikasi, sarana prasarana dan anggaran, namun terdapat juga langkah-langkah antisipasi dalam menghadapi kendala tersebut.

4. *Indikator kinerja kegiatan 4: Persentase sekolah menengah pertama yang meningkat indeks efektifitasnya.* Indikator kinerja persentase sekolah menengah pertama yang meningkat indeks efektifitasnya di Sulawesi Utara telah melampaui target yang ditetapkan yaitu 90,92% dari target perjanjian kinerja sebesar 80%. Hasil yang diharapkan dalam kegiatan penjaminan mutu oleh sekolah adalah adanya peningkatan mutu pada satuan pendidikan secara berkelanjutan.
5. *Indikator kinerja kegiatan 5: Sekolah menengah atas yang telah dipetakan mutunya.* Tahun 2018, realisasi capaian pada persentase sekolah menengah atas mengalami penurunan dari target yang telah ditetapkan. Target sebesar 100% (222 sekolah) berhasil terealisasi 94,14% (209 sekolah), dengan persentase capaian kinerja sebesar 94,14%. Capaian mutu yang telah dipetakan pada tahun 2018 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 jumlah sekolah yang telah dipetakan 214 sekolah, meningkat menjadi 224 sekolah pada tahun 2017. Tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 209 sekolah. Realisasi persentase sekolah menengah atas yang telah dipetakan mutunya meningkat dari 98,17% pada tahun 2016 menjadi 102,75% pada tahun 2017 dan tahun 2018 menjadi 94,14%. Capaian mutu pendidikan jenjang sekolah menengah atas di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2018 belum ada yang mencapai standar nasional pendidikan. Ditemukan beberapa kendala dalam indikator kerja ini seperti sumber daya manusia, aplikasi, sarana prasarana dan anggaran, namun terdapat juga langkah-langkah antisipasi dalam menghadapi kendala tersebut.
6. *Indikator kinerja kegiatan 6: Persentase sekolah menengah atas yang meningkat indeks efektifitasnya.* Indikator kinerja persentase sekolah menengah atas yang meningkat indeks efektifitasnya di Sulawesi Utara telah melampaui target yang ditetapkan yaitu 94,14% dari target pada perjanjian kinerja sebesar 80%. Hasil yang diharapkan dalam kegiatan penjaminan mutu oleh sekolah adalah adanya peningkatan mutu pada satuan pendidikan secara berkelanjutan dan akhirnya akan menjadi kebiasaan.
7. *Indikator kinerja kegiatan 7: Sekolah menengah kejuruan yang dipetakan mutunya.* Tahun 2018, realisasi capaian pada persentase sekolah menengah kejuruan yang telah dipetakan mutunya sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Target sebesar 100% (185 sekolah) berhasil terealisasi 89,19% (165 sekolah), dengan persentase capaian kinerja sebesar 89,19%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2016, jumlah sekolah menengah kejuruan yang telah dipetakan mutunya mengalami peningkatan. Tahun 2016 jumlah sekolah menengah kejuruan yang telah dipetakan 175 sekolah, meningkat menjadi 186 sekolah pada tahun 2017. Tahun 2018 mengalami penurunan dari target 185 sekolah, yang terealisasi sejumlah 165 sekolah. Capaian mutu pendidikan jenjang sekolah menengah kejuruan di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2018 belum ada yang mencapai standar nasional pendidikan. Ditemukan beberapa kendala dalam indikator kerja ini seperti sumber daya manusia, aplikasi, sarana prasarana dan anggaran, namun terdapat juga langkah-langkah antisipasi dalam menghadapi kendala tersebut.
8. *Indikator kinerja kegiatan 8: Persentase sekolah menengah kejuruan yang meningkat indeks efektifitasnya.* Indikator kinerja persentase sekolah menengah kejuruan yang meningkat indeks efektifitasnya di Sulawesi Utara telah melampaui target yang ditetapkan yaitu 89,19% dari target yang ditandatangani di perjanjian kinerja sebesar 70%.
9. *Indikator kinerja kegiatan 9: Sekolah dasar yang telah disupervisi dan difasilitasi pencapaian standar nasional pendidikan.* Pada tahun 2018, persentase sekolah dasar yang telah disupervisi dan difasilitasi mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2017. Jenjang sekolah dasar, dari target sebesar 40% (911 sekolah) berhasil terealisasi sebesar 41,31% (941 sekolah) dengan persentase capaian sebesar 103%, serta untuk mendukung terlaksananya indikator ini ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan.

-
10. *Indikator kinerja kegiatan 10: Sekolah menengah pertama yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian standar nasional pendidikan.* Sekolah menengah pertama yang telah disupervisi dan difasilitasi mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2017. Jenjang sekolah menengah pertama, dari target sebesar 40% (283 sekolah) berhasil terealisasi sebesar 40,84% (289 sekolah) dengan persentase capaian sebesar 102%, serta untuk mendukung terlaksananya indikator ini ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan.
 11. *Indikator kinerja kegiatan 11: Sekolah menengah atas yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian standar nasional pendidikan.* Sekolah menengah pertama tahun 2018 yang telah disupervisi dan difasilitasi mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2017. Jenjang sekolah menengah atas, dari target sebesar 40% (92 sekolah) berhasil terealisasi sebesar 40% (92 sekolah) dengan persentase capaian sebesar 100%. Terlaksananya indikator ini didukung dengan adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan.
 12. *Indikator kinerja kegiatan 12: Sekolah menengah kejuruan yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian standar nasional pendidikan.* Tahun 2018 persentase sekolah menengah kejuruan yang telah disupervisi dan difasilitasi mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2017. Jenjang sekolah menengah atas, dari target sebesar 40% (92 sekolah) berhasil terealisasi sebesar 40% (92 sekolah) dengan persentase capaian sebesar 100%. Terlaksananya indikator ini didukung dengan adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan.
 13. *Indikator kinerja kegiatan 13: Data pendidikan dasar dan menengah akurat, berkelanjutan, dan terbarukan.* Informasi kinerja indikator ini hanya terdapat informasi mengenai data pendidikan dasar dan menengah akurat, berkelanjutan, dan terbarukan.
 14. *Indikator kinerja kegiatan 14: Nilai minimal sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Sulawesi Utara.* Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara tahun 2018 adalah 82.

4.2. Pembahasan

1. Analisis indikator kinerja kegiatan 1 penyajian informasi kinerja untuk perbandingan antara target dan realisasi kinerja sudah sesuai dengan peraturan, perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir sudah sesuai dengan peraturan, perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi belum disajikan sesuai dengan peraturan karena pada hasil penelitian dapat dilihat laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara tidak mencantumkan hal tersebut, perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional sudah tersaji sesuai dengan peraturan, hasil analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan sesuai dengan peraturan dan untuk alternatif solusi ada pada hasil penelitian bahwa laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara mencantumkan langkah-langkah antisipasi atas masalah yang ditemukan, hasil analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya sudah sesuai dengan peraturan karena dapat dilihat pada hasil penelitian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara telah mencantumkan langkah-langkah antisipasi untuk dapat menghadapi kendala yang terjadi mulai dari kendala sumber daya manusia, aplikasi yang digunakan, sarana prasarana, dan anggaran, serta untuk hasil analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja sudah sesuai dengan peraturan.

-
2. Analisis indikator kinerja kegiatan 2 penyajian informasi kinerja untuk perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun itu sudah sesuai dengan peraturan, perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir sudah sesuai peraturan, dan untuk perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada), hasil analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, hasil analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, hasil analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja belum terlaksana sesuai dengan peraturan yang ada.
 3. Analisis indikator kinerja kegiatan 3 penyajian informasi kinerja untuk perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun itu sudah sesuai dengan peraturan, untuk perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir sudah sesuai dengan peraturan, untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi belum disajikan sesuai dengan peraturan karena pada hasil penelitian dapat dilihat laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara tidak mencantumkan hal tersebut, untuk perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada) sudah disajikan sesuai dengan peraturan, hasil analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan sesuai dengan peraturan serta untuk alternatif solusi ada pada hasil penelitian bahwa laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara mencantumkan langkah-langkahantisipasi atas masalah yang ditemukan, untuk hasil analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya sudah sesuai dengan peraturan, serta untuk hasil analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja sudah sesuai dengan peraturan.
 4. Analisis indikator kinerja kegiatan 4 penyajian informasi kinerja untuk perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun itu sudah sesuai dengan peraturan, untuk perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada), hasil analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, hasil analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, hasil analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja belum terlaksana sesuai dengan peraturan yang ada.
 5. Analisis indikator kinerja kegiatan 5 penyajian informasi kinerja untuk perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun itu sudah sesuai dengan peraturan, untuk perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir sudah sesuai dengan peraturan, untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi belum disajikan sesuai dengan peraturan, untuk perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada) sudah disajikan sesuai dengan peraturan, untuk hasil analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan sesuai dengan peraturan serta untuk alternatif solusi ada pada hasil penelitian bahwa laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara mencantumkan langkah-langkahantisipasi atas masalah yang ditemukan,
-

hasil analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya sudah sesuai dengan peraturan serta untuk hasil analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja sudah sesuai dengan peraturan.

6. Analisis indikator kinerja kegiatan 6 penyajian informasi kinerja untuk perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun itu sudah sesuai dengan peraturan, dan untuk perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada), hasil analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, hasil analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, hasil analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja belum terlaksana sesuai dengan peraturan yang ada.
7. Analisis indikator kinerja kegiatan 7 penyajian informasi kinerja untuk perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun itu sudah sesuai dengan peraturan, untuk perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir sudah sesuai dengan peraturan, untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi belum disajikan sesuai dengan peraturan, untuk perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada) sudah disajikan sesuai dengan peraturan, untuk hasil analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan sesuai dengan peraturan serta untuk alternatif solusi ada pada hasil penelitian bahwa laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara mencantumkan langkah-langkahantisipasi atas masalah yang ditemukan, untuk hasil analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya sudah sesuai dengan peraturan, serta untuk hasil analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja sudah sesuai dengan peraturan.
8. Analisis indikator kinerja kegiatan 8 penyajian informasi kinerja untuk perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun itu sudah sesuai dengan peraturan, untuk perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir sudah sesuai dengan peraturan, untuk perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada), hasil analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, hasil analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, hasil analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja belum terlaksana sesuai dengan peraturan yang ada.
9. Analisis indikator kinerja kegiatan 9 penyajian informasi kinerja untuk perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun itu sudah sesuai dengan peraturan, untuk perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada) sudah disajikan sesuai dengan peraturan, untuk hasil analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja sudah sesuai dengan peraturan, dan untuk perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, hasil analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, dan hasil

- analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya belum terlaksana sesuai dengan peraturan yang ada.
10. Analisis indikator kinerja kegiatan 10 penyajian informasi kinerja untuk perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun itu sudah sesuai dengan peraturan, untuk perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada) sudah disajikan sesuai dengan peraturan, untuk hasil analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja sudah sesuai dengan peraturan, dan untuk perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, hasil analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, dan hasil analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya belum terlaksana sesuai dengan peraturan yang ada.
 11. Analisis indikator kinerja kegiatan 11 penyajian informasi kinerja untuk perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun itu sudah sesuai dengan, untuk perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada) sudah disajikan sesuai dengan peraturan karena untuk hasil analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja sudah sesuai dengan peraturan, dan untuk perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, hasil analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, dan hasil analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya belum terlaksana sesuai dengan peraturan yang ada.
 12. Analisis indikator kinerja kegiatan 12 penyajian informasi kinerja untuk perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun itu sudah sesuai dengan peraturan, untuk perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada) sudah disajikan sesuai dengan peraturan karena, untuk hasil analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja sudah sesuai dengan peraturan, serta untuk perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, hasil analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, dan hasil analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya belum terlaksana sesuai dengan peraturan yang ada.
 13. Analisis penyajian informasi kinerja pada indikator kinerja kegiatan 13 ini tidak ada karena pada laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara sendiri tidak mencantumkan informasi-informasi mengenai penyajian kinerja pada indikator ini.
 14. Analisis penyajian informasi kinerja pada indikator kinerja kegiatan 14 sama seperti pada indikator kinerja kegiatan 13 bahwa tidak ada analisisnya karena pada laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara sendiri tidak mencantumkan informasi-informasi mengenai penyajian kinerja pada indikator ini.
-

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dibahas mengenai penyajian informasi kinerja dalam rangka implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara dapat disimpulkan bahwa penyajian informasi kinerja dalam rangka implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah belum sepenuhnya tersaji sesuai dengan peraturan yang ada karena dari 14 indikator kinerja kegiatan instansi hanya 12 indikator kinerja kegiatan yang menyajikan informasi kinerja mengenai perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun itu, 6 indikator kinerja kegiatan yang menyajikan informasi kinerja mengenai perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, tidak ada indikator yang menyajikan informasi kinerja mengenai perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, 8 indikator kinerja kegiatan yang menyajikan informasi kinerja mengenai Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada), 4 indikator kinerja kegiatan yang menyajikan informasi kinerja mengenai hasil analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, 4 indikator kinerja kegiatan yang menyajikan informasi kinerja mengenai hasil analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, serta 8 indikator kinerja kegiatan yang menyajikan informasi kinerja mengenai hasil analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

5.2. Saran

Saran atau masukan sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah dalam penyajian informasi kinerja sebaiknya jika instansi lebih memperhatikan peraturan yang berlaku sebagai pedoman agar dapat menyajikan informasi kinerja yang benar-benar tersaji sesuai dengan peraturan sehingga dapat membantu meningkatkan kinerja instansi dan pengimplementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, W., Rosita, I., & Ihsan, H. (2015). Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam mewujudkan *good governance* pada Politeknik Negeri Padang. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Politeknik Negeri Padang*, 10(2), 51-60. <http://ejournal.polinpdg.ac.id/index.php/JAM/article/view/54/48>.
- Bastian, I. (2010). Akuntansi sektor publik: Suatu pengantar, Edisi ketiga. Jakarta: Erlangga.
- Djalil, R. (2014). Akuntabilitas keuangan daerah implementasi pasca reformasi. Jakarta: RM Books.
- Dull, B. R., Gelinas, J. U., & Wheeler, R. P. (2012). Accounting information systems: Foundations in enterprise risk management, 9th Edition. Australia: South Western Cengage Learning.
- Halim, A., & Kusufi, S. M. (2014). Akuntansi sektor publik akuntansi keuangan daerah, Edisi keempat. Jakarta: Salemba Empat.
- Haryani, D. S. (2019). Evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Biro Hukum Pemprov Kepri. *Jurnal Bangkit Indonesia*, 8(1), 19-25. <https://journal.sttindonesia.ac.id/index.php/bangkitindonesia/article/view/89>.
- Kartikahadi, H., Sinaga, R. U., Syamsul, M., & Siregar, S.V. (2016). Akuntansi keuangan berdasarkan SAK berbasis IFRS. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.

- Lukito, P. K. (2014). *Membumikan transparansi dan akuntabilitas kinerja sektor publik: Tantangan berdemokrasi ke depan*. Jakarta: Grasindo.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Sujarweni, V. M. (2015). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sukarno, A. S., Tinangon, J. J., & Tangkuman, J. S. (2020). Pengaruh kompetensi aparat dan komitmen organisasi terhadap implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Studi pada Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara). *Indonesia Accounting Journal*. 2(2), 110-117. <https://doi.org/10.32400/iaj.27981>.
- Suwardjono. (2005). *Teori akuntansi perekayasaan pelaporan keuangan*, Edisi ketiga. Yogyakarta: Badan Penerbitan Fakultas Ekonomi Yogyakarta.